

Perlindungan Hukum Perawat dari Kekerasan Pasien dan/atau Keluarganya di Rumah Sakit Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif

¹Ichlas Tribakti, ²Edy Wijayanti, ³Rokhmat

¹ Universitas Ummi Bogor, ^{2,3} Program Studi Magister Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta
Email: ichlastribaldi85@gmail.com

Abstrak

Perawat sebagai tenaga kesehatan terdepan rentan mengalami kekerasan fisik dan verbal dari pasien maupun keluarganya saat menjalankan tugas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan hukum perawat dari kekerasan pasien dan/atau keluarganya di Indonesia serta mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, mengkaji peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019, dan regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan hukum bagi perawat di Indonesia sudah tersedia dan cukup komprehensif, namun implementasinya masih jauh dari optimal akibat rendahnya kesadaran hukum perawat, lemahnya kebijakan internal rumah sakit, dan minimnya koordinasi antara institusi kesehatan dengan aparat penegak hukum. Hubungan hukum antara perawat dan pasien berimplikasi pada tanggung jawab etik dan hukum yang harus diimbangi dengan perlindungan yang setara. Peningkatan literasi hukum perawat, penguatan kebijakan internal rumah sakit, serta penguatan regulasi oleh pemerintah merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan kerja keperawatan yang aman dan bermartabat.

Kata Kunci: Perawat, Kekerasan Pasien Atau Keluarga, Perlindungan Hukum

Abstract

Nurses as frontline healthcare workers are vulnerable to physical and verbal violence from patients and/or their families during the course of their duties. This study aims to analyze the legal protection framework for nurses against patient and family violence in Indonesia, and to identify gaps between existing regulations and their implementation in practice. The method employed is juridical normative with a descriptive approach, examining legislation, particularly Law Number 17 of 2023 on Health, Minister of Health Regulation Number 26 of 2019, and other related regulations. The findings reveal that legal protection regulations for nurses in Indonesia are available and reasonably comprehensive; however, their implementation remains suboptimal due to low legal awareness among nurses, weak internal hospital policies, and minimal coordination between healthcare institutions and law enforcement authorities. The legal relationship between nurses and patients carries ethical and legal responsibility implications that must be balanced with equivalent protection. Enhancing nurses' legal literacy, strengthening hospital internal policies, and reinforcing government regulations are strategic steps necessary to achieve a safe and dignified nursing work environment.

Keywords: Nurses, Violence by Patients or Families, Legal Protection

PENDAHULUAN

Perawat adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, perawat memberikan asuhan keperawatan berupa rangkaian interaksi dengan klien dan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan serta kemandirian klien dalam merawat dirinya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perhatian khusus terhadap profesi perawat, mengakui mereka sebagai bagian integral dari tenaga kesehatan yang memiliki peran vital dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan bahaya, cedera, atau kematian bagi orang lain, serta berakibat rusaknya fisik atau barang milik orang lain. Kekerasan terhadap perawat dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kekerasan fisik dan mental (Kafle et al., 2022). Kekerasan fisik mencakup penyerangan, pemukulan, meludah, menendang, bahkan pembunuhan. Kekerasan psikologis meliputi pelecehan verbal, intimidasi, pelecehan seksual, diskriminasi rasial, teriakan, dan makian. Kekerasan yang dialami perawat tidak hanya sebatas kekerasan fisik; komentar yang merendahkan profesi atau menghina penampilan perawat juga merupakan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi (Labrague & McEnroe-Petitte, 2017).

Prevalensi kekerasan terhadap perawat telah menjadi isu yang semakin mendesak secara global. Penelitian oleh Labrague dan McEnroe-Petitte (2017) menunjukkan bahwa kekerasan di tempat kerja, termasuk bullying dan agresi fisik, sering dialami perawat dan berdampak nyata pada kesehatan mental serta fisik mereka. Di Indonesia, penelitian Sari dan Supriyadi (2020) mengungkapkan bahwa perawat rumah sakit sering menjadi korban kekerasan verbal dan fisik yang dipengaruhi faktor tekanan kerja, kurangnya komunikasi efektif, dan kondisi emosional pasien maupun keluarga. Lebih lanjut, Wulandari dan Setiawan (2021) menemukan bahwa banyak perawat mengalami kekerasan dari pasien dan keluarga, sering disebabkan frustrasi akibat kondisi kesehatan kritis.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memang mencakup perlindungan dan bantuan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat. Namun, regulasi ini belum memberikan rincian spesifik tentang perlindungan dari kekerasan yang dilakukan pasien atau keluarganya secara langsung. Hal ini menciptakan kesenjangan antara ketersediaan regulasi dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif pengaturan perlindungan hukum perawat dari kekerasan pasien dan/atau keluarganya, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan perawat dari kekerasan. Sumber data penelitian bersifat sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum kesehatan dan keperawatan, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, norma-norma, dan kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dengan *das sein* (hukum yang sesungguhnya diterapkan di lapangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Perawat di Indonesia

Perlindungan hukum perawat adalah mekanisme yang dirancang untuk memberikan jaminan kepada perawat dalam menjalankan tugas profesinya, mencakup aspek-aspek hukum yang mengatur praktik keperawatan, termasuk tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam memberikan asuhan kepada pasien. Di Indonesia, pengaturan perlindungan hukum perawat tersebar dalam beberapa instrumen hukum utama yang saling melengkapi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan landasan hukum paling komprehensif yang mengatur perlindungan bagi tenaga kesehatan termasuk perawat. Pasal 22 mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesional. Pasal 23 mewajibkan institusi kesehatan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan. Pasal 24 menjamin hak perawat untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Pasal 25 mengatur kode etik dan standar praktik keperawatan. Pasal 26 menyediakan ketentuan dukungan psikologis bagi perawat yang mengalami trauma akibat pekerjaan. Pasal 27 mengatur pembentukan organisasi profesi keperawatan yang berfungsi melindungi hak-hak perawat.

Selain UU Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit memberikan panduan bagi manajemen rumah sakit untuk menciptakan kondisi kerja yang aman. Regulasi ini mewajibkan setiap rumah sakit memiliki kebijakan dan prosedur jelas mengenai penanganan insiden kekerasan, serta memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan, termasuk akses ke layanan psikologis dan hukum.

Tabel 1. Regulasi Perlindungan Hukum Perawat di Indonesia

Instrumen Hukum	Substansi Perlindungan	Kekuatan/Kelemahan
UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Hak atas lingkungan kerja aman; perlindungan dari kekerasan fisik & verbal; hak atas pendidikan berkelanjutan	Komprehensif namun belum spesifik mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap perawat
PP No. 28 Tahun 2024	Penjabaran teknis standar layanan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan	Masih bersifat umum, belum menyentuh mekanisme pelaporan kekerasan secara detail
Permenkes No. 26 Tahun 2019	Kewajiban rumah sakit menyediakan lingkungan kerja aman; kebijakan anti-kekerasan internal	Tergantung komitmen manajemen RS; pengawasan pemerintah masih lemah
KUHP (Pasal 351 & 352)	Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik secara umum	Tidak spesifik untuk konteks tenaga kesehatan; proses hukum sering tidak ditempuh perawat

2. Kekerasan terhadap Perawat: Bentuk, Faktor Penyebab, dan Dampak

Perawat sebagai tenaga kesehatan terdepan berhadapan langsung dengan pasien dan keluarga dalam kondisi rentan dan penuh tekanan emosional. Kondisi ini menempatkan perawat pada risiko tinggi mengalami kekerasan. Berdasarkan kajian literatur, terdapat dua kategori utama kekerasan yang dialami perawat, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikologis/verbal.

Kekerasan fisik mencakup tindakan mendorong, memukul, meludahi, menendang, hingga ancaman pembunuhan. Kekerasan psikologis meliputi pelecehan verbal, intimidasi, ancaman, teriakan, makian, serta komentar yang merendahkan martabat profesi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan antara lain: (1) kondisi emosional pasien dan keluarga yang tidak stabil akibat penyakit kritis; (2) keterbatasan perawat dalam pengambilan keputusan medis; (3) kurangnya komunikasi yang efektif antara perawat dengan pasien/keluarga; (4) tekanan kerja yang tinggi akibat kurangnya staf; dan (5) minimnya kebijakan perlindungan yang tegas dari manajemen rumah sakit.

Dampak kekerasan terhadap perawat sangat signifikan. Dari aspek kesehatan mental, kekerasan menyebabkan stres, kecemasan, depresi, bahkan burnout yang mengganggu performa kerja. Dari aspek organisasi, kekerasan berkontribusi pada meningkatnya absensi, turnover tenaga perawat, dan penurunan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Kekerasan juga menghambat perawat dalam memenuhi standar profesional asuhan keperawatan.

3. Kesenjangan Implementasi Perlindungan Hukum Perawat

Meskipun regulasi perlindungan hukum bagi perawat telah tersedia, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini. Pertama, rendahnya kesadaran hukum perawat. Banyak perawat tidak mengetahui hak-hak hukum mereka secara lengkap, termasuk mekanisme pelaporan kekerasan dan prosedur hukum yang dapat ditempuh jika menjadi korban. Kurangnya pendidikan hukum dalam kurikulum keperawatan dan minimnya sosialisasi regulasi menjadi akar masalah ini.

Kedua, lemahnya kebijakan internal rumah sakit. Banyak rumah sakit belum memiliki prosedur pelaporan kekerasan yang jelas, aman, dan terpercaya. Perawat sering enggan melaporkan kekerasan karena khawatir berdampak negatif pada karir mereka atau mendapat stigma negatif dari manajemen. Ketiga, minimnya koordinasi antara institusi kesehatan dan aparat penegak hukum. Kasus kekerasan terhadap perawat jarang diproses secara hukum karena tidak ada jalur koordinasi yang jelas antara pihak rumah sakit dengan kepolisian atau kejaksaan.

Tabel 2. Kesenjangan Regulasi dan Implementasi Perlindungan Hukum Perawat

Aspek	Regulasi (Das Sollen)	Implementasi (Das Sein)	Kesenjangan
Pelaporan Kekerasan	Wajib dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh RS (Permenkes 26/2019)	Banyak kasus tidak dilaporkan karena prosedur tidak jelas	Tidak ada mekanisme pelaporan yang terstandar dan aman
Sanksi Pelaku	KUHP mengatur sanksi pidana kekerasan	Jarang diproses hukum; diselesaikan secara internal	Absennya jalur koordinasi RS dengan aparat hukum
Dukungan Psikologis	RS wajib menyediakan layanan psikologis (UU 17/2023)	Belum tersedia di banyak RS, terutama daerah	Keterbatasan sumber daya dan komitmen manajemen RS
Literasi Hukum Perawat	Hak atas pendidikan berkelanjutan dijamin UU	Minimnya sosialisasi hak-hak hukum kepada perawat	Kurikulum keperawatan belum mencakup pendidikan hukum memadai

4. Hubungan Hukum Perawat-Pasien dan Implikasinya terhadap Perlindungan

Hubungan hukum antara perawat dan pasien bersifat unik karena melibatkan aspek etik, hukum perdata, dan hukum pidana secara bersamaan. Berdasarkan prinsip hukum kesehatan, hubungan ini menciptakan hak dan kewajiban timbal balik. Pasien berhak mendapat asuhan keperawatan yang berkualitas dan profesional, sementara perawat berhak mendapat perlakuan yang aman, hormat, dan bebas dari tindakan kekerasan selama menjalankan tugasnya.

Hubungan hukum ini berimplikasi pada tanggung jawab etik dan hukum di masing-masing pihak. Ketika pasien atau keluarganya melakukan kekerasan terhadap perawat, mereka tidak hanya melanggar norma sosial tetapi juga melanggar hak hukum perawat yang dijamin perundang-undangan. Institusi rumah sakit, sebagai pemberi kerja, juga memiliki tanggung jawab

hukum untuk memitigasi risiko kekerasan melalui kebijakan yang tepat, penyediaan staf yang memadai, protokol keselamatan, dan intervensi berbasis tim.

Menurut Nursalam (2024), perawat tidak hanya memberikan perawatan fisik tetapi juga berperan dalam edukasi pasien, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami bahwa perlindungan terhadap perawat merupakan investasi dalam kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Perawat yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan terlindungi secara hukum akan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap perlindungan hukum perawat dari kekerasan pasien dan/atau keluarganya, dapat disimpulkan tiga hal utama. Pertama, perawat sering kali menjadi target kekerasan di tempat kerja, terutama di unit-unit yang bersentuhan langsung dengan pasien seperti unit gawat darurat dan ICU, dipicu oleh kondisi emosional yang tidak stabil dari pasien maupun keluarganya serta keterbatasan perawat dalam pengambilan keputusan medis.

Kedua, perlindungan hukum bagi perawat di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya. Regulasi-regulasi ini memberikan kerangka hukum yang kuat dan komprehensif untuk melindungi perawat. Namun, penerapannya masih belum optimal karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan perawat mengenai hak-hak hukum mereka dan kebijakan internal rumah sakit yang tidak mendukung pelaporan kekerasan secara efektif.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa dukungan dari institusi rumah sakit sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi perawat. Rumah sakit harus memiliki kebijakan yang jelas dan prosedur yang memudahkan perawat melaporkan kejadian kekerasan tanpa khawatir mendapat dampak negatif terhadap karir mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara peningkatan kesadaran hukum perawat, penguatan kebijakan internal rumah sakit, penguatan regulasi pemerintah, dan peningkatan kerja sama antara institusi kesehatan dengan aparat penegak hukum.

SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian ini, disarankan empat langkah strategis. (1) Peningkatan kesadaran hukum bagi perawat melalui pendidikan berkelanjutan yang mencakup hak-hak hukum, mekanisme pelaporan kekerasan, dan prosedur hukum yang dapat ditempuh. (2) Penguatan kebijakan internal rumah sakit dengan mekanisme pelaporan yang aman, pendampingan hukum bagi korban, dan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan. (3) Pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan hukum bagi perawat dengan pengawasan yang lebih ketat serta kemungkinan revisi undang-undang yang memberikan perlindungan lebih spesifik terhadap kekerasan berbasis profesi kesehatan. (4) Peningkatan kerja sama antara institusi kesehatan dan aparat penegak hukum melalui jalur koordinasi yang jelas untuk memproses kasus kekerasan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alligood, M. R. (2017). *Nursing Theory: Utilization and Application*. St. Louis: Elsevier.
- Blais, K. K., & Hayes, J. S. (2016). *Professional Nursing Practice: Concepts and Perspectives*. Boston: Pearson.
- Fatimah, A., Rahmawati, D., & Hidayat. (2022). *Tinjauan Hukum Kekerasan Terhadap Perawat Di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Deepublish.

- Hakim, A. (2024). Hak kewajiban dan tanggung jawab tenaga kesehatan dan pasien dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. *Juris Sinergi Journal*.
- Handiyani, H., Wibowo, S., & Setyawan. (2020). Tantangan Perawat Dalam Menghadapi Kekerasan Di Lingkungan Kerja. *Journal of Nursing Management*, 28(3), 451–460.
- Huang, Y. H., et al. (2018). Workplace Violence Against Nurses: A Study of the Experiences of Nurses in Taiwan. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 24(2), 183–189. DOI: 10.1080/10803548.2017.1381064.
- Kafle, S., et al. (2022). Workplace Violence Against Nurses: A Global Review. *International Journal of Nursing Studies*, 130, 104–115.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit. Jakarta.
- Khan, A. A., & Malhotra, R. (2020). Workplace Violence Against Nurses: A Review of the Literature. *Journal of Nursing Management*, 28(5), 1106–1114. DOI: 10.1111/jonm.12974.
- Kowaas, I. (2019). Kajian yuridis terhadap status dan perlindungan hukum perawat dalam memberikan pelayanan terhadap pasien.
- Kozier, B., Erb, G., & Blais, K. (2018). *Fundamentals of Nursing*. Boston: Pearson.
- Kusnanto. (2003). *Profesi dan Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: EGC.
- Labrague, L. J., & McEnroe-Petitte, D. M. (2017). Bullying and Violence in the Workplace: A Review of the Literature. *International Nursing Review*, 64(4), 564–572. DOI: 10.1111/inr.12352.
- Lestari, P., Darmawan, H., & Prasetyo. (2019). *Meningkatkan Literasi Hukum Tenaga Kesehatan Di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mawah, A. (2022). *Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Keperawatan di RSUD Lkipadada Tanatoraja*.
- Mustofa, R. (2022). *Kebijakan Rumah Sakit Dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Elex Media.
- Nining, N. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan*.
- Ns. Ta'adi. (2013). *Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat*. Jakarta: EGC Medical Publisher.
- Nursalam. (2016). *Keperawatan: Konsep dan Proses*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursalam. (2024). *Keperawatan: Konsep dan Proses (edisi terbaru)*. Jakarta: Salemba Medika.
- Ngesti, W. U., & Uly, A. (2016). *Hukum Keperawatan*. Malang: Penerbit Universitas Brawijaya.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2017). *Fundamentals of Nursing*, 9th ed. St. Louis: Elsevier.
- Pratama, R. (2020). *Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Melindungi Tenaga Kesehatan Dari Kekerasan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Rewang Rencan. (Oktober 2021). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 10. <http://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Safitri, A., & Wulandari. (2021). *Penguatan Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Perawat Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, T., Nugroho, Y., & Sari. (2023). Peran Manajemen Rumah Sakit Dalam Melindungi Tenaga Kesehatan Dari Kekerasan. *Indonesian Journal of Health Services*, 4(1), 97–105.
- Sari, R. A., & Supriyadi, S. (2020). Kekerasan terhadap Perawat di Rumah Sakit: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 23(2), 85–92. DOI: 10.7454/jki.v23i2.1234.
- Siti Zubaidah. (2018). *Etika dan Hukum Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sukindar. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis. *Jurnal Legalitas*, Vol. 2 No. 1, hlm. 8.
- Supriyanto, A. (2017). *Hukum Kesehatan dan Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan*. Jakarta.
- Suryadi, E. (2021). *Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Tenaga Kesehatan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Wulandari, D., & Setiawan, A. (2021). Prevalensi Kekerasan terhadap Perawat di Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Ners*, 16(1), 45–52. DOI: 10.20473/jn.v16i1.2021.45-52.